



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor : 2805/FST/09/2022**

**Tentang**

**ASOSIASI MAHASISWA MAGISTER INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kegiatan Pengembangan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi maka dipandang perlu adanya Asosiasi Mahasiswa Magister Informatika Tahun 2022,  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55000);  
4. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Malang Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
5. Keputusan Menteri Agama No 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
6. Peraturan Menteri Agama Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG ASOSIASI MAHASISWA MAGISTER INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Asosiasi Mahasiswa Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua** : Nama-nama sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Asosiasi Mahasiswa Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2022.
- Ketiga** : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 Nomor. DIPA- 025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 13 September 2022



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth.Para Wakil Dekan
2. Kaprodi Magister Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Dekan  
Nomor : 2805/FST/09/2022  
Tanggal : 13 September 2022  
Tentang :

**ASOSIASI MAHASISWA MAGISTER INFORMATIKA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pembina : Dr. Sri Harini., M.Si  
Dr. Anton Prasetyo., M.Si  
Dr. Akyunul Jannah, S.Si., MP  
Dr. Dwi Suheriyanto, S.Si, M.P.  
Penanggung Jawab : Dr. Cahyo Crysdiyan  
Dr. Ririen Kusumawati, S.Si., M.Kom  
Ketua : Muhammad Isa Ansori  
Sekertaris : Moh. Husnus Syawab  
Bendahara : Fathir  
Koordinator Anggota  
Angkatan 1 : Arif Kurniawan  
Angkatan 2 : Yustiana Amita Utama  
Angkatan 3 : Bagus Java  
Angkatan 4 : Kholis Anwari  
Angkatan 5 : Eva Yustina  
Angkatan 6 : Aldilla Qurrata A'yun

